

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data dalam sebuah karya penelitian sangatlah penting, karena dalam paparan data ini akan ada paparan data berdasarkan hasil catatan dan disaat pergi ke lokasi observasi yang bersumber dari wawancara kepada setiap orang yang bersangkutan seperti masyarakat, tokoh dan hasil observasi serta analisis dokumentasi sebagai bukti dan penguat dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini deskripsi paparan data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Wakaf Masjid Yang Tidak Terpakai (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kab. Sampang).

1. Profil Desa Tanggumong

a. Sejarah Desa

Desa Tanggumong awalnya hanya desa yang memiliki penduduk dengan semangat juangnya. Sehingga sejak tahun 1945 tetap dipertahankan hingga saat ini dengan nama desa Tanggumong.

b. Karakteristik Wilayah

Desa Tanggumong merupakan desa yang terletak di kecamatan Sampang. Secara umum karakteristik wilayah desa Tanggumong dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

1) Letak

Sebelah utara : Desa Kamoning Kec. Sampang

Sebelah Selatan : Desa Gunung Sekar Kec. Sampang

Sebelah Barat : Desa Pangongsean Kec. Sampang

Sebelah Timur : Desa Pasean Kec. Sampang

Desa Tanggumong terdiri dari 5 dusun. Perincian 1 dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dusun Naro'an
- b) Dusun Bendungan
- c) Dusun Tambangan
- d) Dusun Pliyang
- e) Dusun Karongan

2) Luas

Luas wilayah Desa Tanggumong adalah 142,33 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	140,20
2.	Sawah	319,06
3.	Tegal	28,12
4.	Hutan	0
5.	Lainnya	100,00

Sumber Data : Data Potensi Sosial ekonomi Desa tahun 2018

Sebagian besar wilayah Desa Tanggumong adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim.

Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Tanggumong yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2

Komoditas Pertanian di Desa Tanggumong Tahun 2018

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (Ha)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	194,00	0,00	
2.	Padi Ladang	10,00	0,00	
3.	Jagung	96,00	0,00	
4.	Ubi jalar	9,00	0,00	
5.	Kacang Tanah	15,00	0,00	
6	Kacang Mede	12,00	0,00	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2018

b. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Tanggumong sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Tanggumong untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa Tanggumong juga relative lancar. Keberadaan Desa Tanggumong dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur alternatif baik melalui jalan raya utama kabupaten maupun jalan utama yang menghubungkan antara kecamatan Sampang dengan kecamatan Kedungdung, sehingga mobilitas warga desa Tanggumong cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Tanggumong karena dapat menjangkau sumber – sumber kegiatan ekonomi.

c. Kondisi Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur ([fisik](#) dan [sosial](#)) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, [jalan](#), sungai, [waduk](#), [tanggul](#), [pengelolaan limbah](#), [perlistrikan](#) dan [telekomunikasi](#).

Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, [distribusi](#) aliran [produksi barang](#) dan [jasa](#) sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan [transportasi](#) pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk [sekolah](#) dan [rumah sakit](#) atau bangunan – bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang menDesak agar mampu

meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Desa Tanggumong juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah system pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembangunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi).

Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Tanggumong dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan-pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Tanggumong.

d. Peta Desa

Gambar 4.1

Peta Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang




**Mengetahui
Kepala Desa Tamggumong**

MOH. HALIMI

e. Struktur Organisasi Desa

Gambar 4.2


Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanggumong



f. Daftar Nama Takmir Masjid Al-Hidayah

Gambar 4.3

Nama Pengurus Takmir Masjid Al-Hidayah



g. Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Tanggumong

Tabel 4.3

Nama Pejabat Pemerintah Desa Tanggumong

No	Nama	Jabatan
1	Moh. Halimi	Kepala Desa
2	Zammil	Sekretaris Desa
3	Titik Nur Hasana	Kasi Pemerintahan
4	H. Hasan Hanafi	Kasi Kesejahteraan
5	Syamsuddin	Kasi Pelayanan
6	Abd. Malik	Kaur Keuangan
7	Muktadir Arofah	Kaur Perencanaan
8	Moh. Havivin Riyanto	Kaur TU dan Umum
9	Samsul Arifin	Kasun Karongan
10	Mohammad Erfan	Kasun Naro'an
11	Mohammad Mahya Yuliyanto	Kasun Pliyang
12	Adi Jakfar	Kasun Bendungan
13	Lukman	Kaur Tambangan
14	Siti Anisa	Staf Keuangan
15	Moh. Hoiron	Oprator Administras

Tabel 4.4

Nama Badan Permusyawaratan Desa Tanggumong

No	Nama	Jabatan
1	Fadili	Ketua
2	Syaifuddin	Wakil Ketua
3	Moh. Rusli	Sekretaris
4	Syaifur Rohman	Anggota
5	Munawar	Anggota
6	Faisol	Anggota
7	Attoullah	Anggota
8	Safiih	Anggota
9	Muzammil	Anggota

2. Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Yang Tidak Terpakai Di Masjid Al-Hidayah Di Dusun Tambangan Desa Tanggumong

Masjid Al-Hidayah di Desa Tambangan berdiri pada tahun 1986. Masjid ini berdiri diatas tanah seluas 1.450 m² lengkap dengan berbagai benda-benda wakaf yang dibutuhkan masjid. Masjid ini tidak hanya dipakai untuk solat saja, akan tetapi masjid ini juga dipakai seperti kegiatan pengajian tausiyah, mengaji, merayakan hari-hari besar keislaman. Masjid ini lahir ditengah-tengah masyarakat dan menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga membantu bergotong royong waktu pembangunan masjid al-hidayah ini berlangsung. Pada saat penyelesaian masjid, masyarakat juga mewakafkan hartanya untuk kebutuhan masjid tersebut, seperti speaker, amplifier, lemari Qur'an dan kipas angin yang masih layak dipakai.

Praktek pengelolaan harta wakaf masjid Al-Hidayah Dusun tambangan ini terjadi pada tahun 2010 pada saat masjid ini di pugar dan di renovasi. Sebelum masjid ini di renovasi pada awalnya masjid ini masih kecil dan hanya memiliki lantai satu, akan tetapi beriringan dengan perkembangan zaman dimana masyarakat bertambah lebih banyak dan memungkinkan masjid harus diperluas lagi, maka atas kesepakatan masyarakat bersama takmir masjid sepakat untuk di renovasi ulang dan menjadikan masjid lebih luas lagi. setelah di renovasi masjid ini berubah menjadi lebih luas dari sebelumnya sehingga memadai kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Setelah Masjid ini di pugar tentunya ada beberapa benda atau harta wakaf masjid yg akan di perbaharui seperti speaker, amplifier, lemari Qur'an dan kipas angin, dikarenakan wakif telah meninggalkan dunia makadari itu atas inisiatif kesepakatan masyarakat dan pengurus masjid, harta wakaf masjid tersebut ada sebagian yang dijual dan ada juga sebagian yang masih di simpan di gudang. Masjid dan pengurus masjid membelanjakan ulang untuk menggantikan benda-benda tersebut dengan benda-benda yg dibutuhkan dan bermanfaat untuk Masjid Al-Hidayah.

Berdasarkan keterangan diatas hal itu sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Fathul Yakin selaku takmir masjid sekaligus kepala masjid.

“Biasanya masyarakat mewakafkan sebagian hartanya berupa benda atau barang yang dibutuhkan masjid akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yg mewakafkan benda atau barang yang tidak dibutuhkan masjid. Barang yang dibutuhkan masjid speaker, kipas angin, karpet, rak Al-Qur'an, mic dan stand mic, sedangkan barang yang tidak dibutuhkan masjid yaitu seperti barang yang sudah ada di dalam masjid. Oleh sebab itu orang yang mewakafkan barang yang sudah ada di dalam masjid tidak di terima dan di lemparkan pada tempat-tempat ibadah yang lain. barang wakaf yang akan diwakafkan pada masjid, sedangkan dimasjid tersebut sudah tersedia, itu menjadi salah satu kendala terhambatnya penerimaan harta wakaf.”¹

¹ Fathul Yaqin, Takmir Masjid, Wawancara Langsung, (Tanggumong, 13 Juli 2021)

Berhubungan dengan masyarakat Tanggumong dimana mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan pendapatannya menengah kebawah, oleh sebab itu masyarakat sedikit kesulitan untuk berwakaf. Sedangkan untuk pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah itu ada sebagian yang dijual seperti kipas angin, stand mic, amplifire, radio jadul. Sedangkan yang tidak dijual itu berupa mic, speaker, stafoll, dan untuk barang yang tidak dijual itu karena memang tidak laku dan tidak layak dijual, akan tetapi ada juga yang tidak di jual seperti speaker karena dikhawatirkan suatu saat akan diperlukan.

Untuk sistematika penjualannya biasanya barang itu dijual kepada masyarakat yg membutuhkan dengan harga sesuai pasar barang bekas dan pemanfaatan dari hasil penjualan benda wakaf tersebut tetap kembali pada masjid dan dibelanjakan untuk benda yang dibutuhkan masjid.

Hal yang hampir sama juga dipaparkan oleh bapak karimullah selaku wakil takmir Masjid Al-Hidayah bahwa

“Benda yang sering diwakafkan masyarakat berupa kipas angin, sejadah, dan bahan bangunan. Dan yang menjadi faktor penolakan benda wakaf yaitu karena masjid sudah memiliki barang tersebut sehingga masjid melemparkan pada masjid yang lain.”²

Sebagaimana yang diterapkan di Masjid Al-hidayah untuk pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai itu di jual dan ada juga yang masih disimpan, dikarenakan benda tersebut dikhawatirkan suatu saat akan diperlukan. Sedangkan sistematika penjualannya ditawarkan kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan barang tersebut dan hasil dari penjualannya tetap kembali pada Masjid Al-Hidayah.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa warga masyarakat sekaligus jama'ah masjid Al-Hidayah yaitu bapak Fadoli bahwasannya:

² Karimullah, Wakil Takmir Masjid Al-Hidayah, Wawancara Langsung, (Tanggumong, 13 Juli 2021)

“Masjid Al-Hidayah ini merupakan masjid yang sudah tua dan lama. Namun, pada beberapa tahun terakhir sudah direnovasi dan lebih baik lagi. Dalam hal harta wakaf masjid Al-Hidayah ini dari dulu beberapa warga sering mewakafkan harta bendanya untuk keperluan masjid. Akan tetapi pada saat direnovasi itu, beberapa harta wakaf ada yang kena pugar, jadinya sekarang ada yang rusak seperti speaker, amplifier, lemari Qur’an dan kipas angin. Terkait harta wakaf yang dijual itu boleh saja asalkan manfaatnya masih kembali ke masjid”.³

Selain itu juga terkait pemanfaatan harta wakaf masjid yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah juga disampaikan oleh bapak Moh. Saiful selaku Jama’ah di Masjid dan pengurus takmir masjid, bahwa:

“Harta wakaf masjid Al-Hidayah disini setelah direnovasi itu banyak yang kena pugar, sehingga menyebabkan kerusakan. Maka dari itu takmir masjid memiliki inisiatif untuk diperbaharui yang mana dijual dan kemudian dibelikan yang baru seperti mic, speaker, lemari Al-Qur’an, kipas angin dan amplifier. Boleh saja asal masih berstatus kepemilikan masjid ini”.⁴

Selain wawancara diatas, peneliti juga melakukan observasi ke masjid Al-Hidayah dusun tambangan desa tanggumong disana saya menemukan beberapa benda yang tidak digunakan seperti speaker, microfon dan jam dinding dan mic yang ada standnya serta barang-barang baru yang masih dipakai seperti AC, kipas angin, dan mickrofon yang baru.⁵

B. Temuan Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian dengan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan. Kemudian, ditemukan beberapa temuan penelitian oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Pengelolaan wakaf masjid di Masjid Dusun Tambangan Desa Tanggumong, dikelola dengan baik oleh para pengurus takmir masjid.
2. Harta wakaf Masjid Al-Hidayah, ada beberapa yang sudah rusak, tidak layak pakai karena kena pugar (renovasi).

³ Fadoli, Warga Sekaligus Jama’ah Masjid Al-Hidayah, Wawancara Langsung, (14 Juli 2021).

⁴ Moh Saiful, Warga Sekaligus Jama’ah Masjid Al-Hidayah, Wawancara Langsung, (14 Juli 2021).

⁵ Observasi Langsung, (13 Juli 2021)

⁶ Observasi Langsung, (13 Juli 2021)

3. Pengelolaan harta wakaf masjid yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah yang sudah rusak, akan tetapi masih bisa dijual seperti speaker, amplifier, kipas angin dan lemari Qur'an oleh pihak Takmir dijual untuk dibelikan yang baru agar manfaatnya tetap terjaga.
4. Beberapa harta wakaf masjid yang masih disimpan dan tidak dijual dikarenakan memang tidak laku dan tidak bisa dipakai, kemudian disimpan di gudang.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Yang Tidak Terpakai Di Masjid Al-Hidayah Di Dusun Tambangan Desa Tanggumong

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masjid tentunya menyesuaikan keadaan dan kondisi serta kebutuhan masjid yang diwakafkan. Harta wakaf masjid yang tidak terpakai biasanya disimpan di dalam gudang masjid atau dijual, tergantung bendanya itu, apakah masih bisa dipakai atau tidak.

Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan ekonomi umat berdiri kokoh dalam konstruksi nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha meningkatkan ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan para fakir dan miskin dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi syariah. Sejarah pengaturan ekonomi syariah, khususnya hukum wakaf dapat dilihat melalui terbitnya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf sebagai shadaqah jariyah dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat wakif mendistribusikan kekayaan terjadi hubungansosial

(hablumminannas) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan wakif saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (Hablumminallah) sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggungjawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada umat Islam dengan mengatakan, “Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan.”

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifah Ustmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial.

Demikian juga dengan pemanfaatan harta wakaf masjid yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah Tanggumong Sampang, yaitu dimanfaatkan dengan baik. Harta wakaf masjid yang masih dibutuhkan dan masih ada di Masjid Al-Hidayah yaitu mic, speaker, karpet, amplifier, rak Al-Que'an dan kipas angin. Setelah mengalami renovasi beberapa harta wakaf masjid ada yang rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Karena kerusakan yang dialami, maka pihak takmir masjid memiliki inisiatif untuk dijual seperti speaker, radio jadul, amplifier dan kipas angin sehingga dapat dibelikan yang baru dan dapat dipakai lagi.

Kemudian ada beberapa harta wakaf masjid yang diwakafkan, akan tetapi diberikan kepada masjid lain dikarenakan di Masjid Al-Hidayah memang sudah ada seperti karpet. Oleh karena itu, daripada harta wakaf tersebut tidak dipakai akan

lebih baik jika diberikan kepada masjid lain yang belum memilikinya sehingga manfaatnya dapat diperoleh. Ada beberapa harta wakaf masjid yang tidak dijual ataupun diberikan kepada masjid lain, dikarenakan memang tidak laku untuk dijual bahkan tidak layak dipakai seperti mic, traffo, speaker dan jam dinding dan mic yang ada standnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Yang Tidak Terpakai Di Masjid Al-Hidayah Di Dusun Tambangan Desa Tanggumong

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menitiberatkan pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan ter bengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan.⁷ Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa:⁸

- a. Hukum Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komesial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
- b. Subyek hukum adalah orang perseorang, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.
- c. Kecakapan hukum merupakan kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

⁷ Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2016), 140.

⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku dan kitab.⁹

Wakaf dalam hukum Islam di Indonesia sebagaimana diundangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”¹⁰

Perubahan alih status harta benda wakaf dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*istibdal*” atau *ibdal*”. Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.¹¹

Tentang *Nazhir* pengelola juga sangat penting dalam perwakafan terbukti dengan adanya peraturan khusus *nazhir* dalam undang-undang. *Nazhir* adalah pihak yang

⁹ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 110-111

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹¹ Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, 141.

menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pemanfaatan dan pengelolaan benda wakaf di Masjid Al-Hidayah adalah bahwa harta benda yang telah diwakafkan haruslah digunakan atau diberdayakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sehingga terhadap benda wakaf yang terhenti pemanfaatannya, seharusnya bisa dimanfaatkan lagi agar manfaat benda wakaf tersebut bisa berkesinambungan terus menerus, sesuai dengan sifatnya yaitu digunakan untuk selamanya. Perihal pengurus masjid dan warga sekitar yg memegang teguh pendapat bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual ataupun diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan dengan merujuk pendapat Imam Syafi'i dan Hambali sehingga harta wakaf yang sudah tidak digunakan hanya disimpan didalam gudang, dan tidak diberdayakan lagi. Sedangkan sebagian pengurus di masjid lain memegang pendapat mazhab maliki yang memperbolehkan menjual wakaf yang sudah tidak digunakan dan hasil penjualannya tersebut tetap digunakan untuk keperluan masjid yang telah diwakafi.

Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَأُ رِضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? ” Nabi saw menjawab, ”jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”¹²

Posisi *nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Berikut adalah

Kewajiban *Nazhir* dan Hak *Nazhir*

¹²Muhammad Bin Futuh Al-Hamidy, *Al-Jamu'u Baina Al-Shahihain Al-Bukhori Wa Muslim Juz 2*, (Dar Ibn Hamz: Libanon-Bairut, 2002), 188

Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf, tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan.

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2003, disebutkan bahwa *Nazhir* mempunyai tugas-tugas antara lain:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia

Dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 13 disebutkan kewajiban-kewajiban *Nazhir* diantaranya:

- a. *Nazhir* wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- b. *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Selain mempunyai tugas, kewajiban *nazhir* juga memiliki Hak sebagai pengelola hartaw wakaf. Hak *Nazhir* diberikan apabila dia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai *Nazhir*. *Nazhir* yang telah melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan hak berupa upah atau imbalan. Orang yang mengurus harta benda wakaf juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola.

Dalam PP nomor 28 tahun 1997 disebutkann bahwa *Nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh menteri Agama. Dalam Undang-undang nomor 41 pasal 12 disebutkan bahwa dalam

melaksanakan tugas Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.¹³ Selain itu juga wakaf yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah Tanggumong menggunakan akad *Ba'i* yaitu dengan cara jual beli benda dengan benda, atau benda dengan uang yang mana harta wakaf masjid yang tidak dipakai atau rusak itu dijual untuk dibelikan yang baru.¹⁴ Hal tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan akad wakaf yang dilakukan dikatakan sah/boleh.

¹³ Siska Lis Suistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Diindonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2017), 129-130

¹⁴ Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 9.